KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 bandung 40154
Telepon (022) 2013163 – 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman *www.upi.edu* Email : *sekuniv_upi@upi.edu*

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 003 TAHUN 2020

TENTANG
INSENTIF BERBASIS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi Tim Pengembang IBK Universitas Pendidikan Indonesia, Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 8003/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 8117/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Insentif Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat IBK adalah insentif yang diberikan oleh UPI terhadap tenaga kependidikan yang dibayarkan berdasarkan kelas jabatan, capaian kinerja, dan kehadiran.
4. Unsur Tetap adalah komponen IBK yang dibayarkan berdasarkan harga jabatan secara tetap.
5. Unsur Kinerja adalah komponen IBK yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawai Tenaga Kependidikan.
6. Kelas Jabatan adalah kelompok dan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
7. Rencana Kerja Bulanan adalah rencana yang memuat kegiatan bulanan dan target yang akan dicapai tenaga kependidikan sebagai penjabaran dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan setiap awal bulan.
8. Capaian kinerja adalah hasil kerja pegawai yang merupakan realisasi dari rencana kerja setiap bulan.
9. Laporan Kinerja Bulanan adalah laporan yang memuat daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu bulan.
10. Kehadiran adalah hadirnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tempat kerja pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Operator Unit Kerja adalah pegawai yang ditugaskan khusus oleh pimpinan unit kerja untuk melakukan perekaman, pelaporan, pemeliharaan data, dan tugas lain terkait dengan implementasi IBK di unit kerja.
12. Operator Pusat adalah pegawai pada Biro Kepegawaian yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeliharaan, pengolahan, penghitungan dan pelaporan data IBK.
13. Operator Akademik adalah operator yang menyelenggarakan fungsi tri dharma perguruan tinggi.
14. Operator Nonakademik adalah operator di luar unit kerja akademik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Insentif Berbasis Kinerja adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian IBK dan meningkatkan kinerja yang berdampak kepada kesejahteraan tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan UPI.

BAB III
IBK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pemberian IBK

Pasal 3

(1) IBK diberikan kepada:
   a. tenaga kependidikan tetap yang berasal dari PNS;
   b. tenaga kependidikan tetap UPI; dan
   c. tenaga kependidikan tidak tetap.
(2) IBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri komponen:
   a. unsur tetap;
   b. unsur kinerja; dan
   c. unsur kehadiran.

Pasal 4

IBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
a. pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
b. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali yang bersangkutan masih melaksanakan tugas pokoknya;
c. pegawai yang tidak tercatat dalam data di Biro Kepegawaian; dan
d. pegawai yang tercatat di Biro Kepegawaian tetapi pengajuannya menjadi tanggungan unit kerja.

Bagian Kedua
IBK Unsur Tetap

Pasal 5

(1) IBK Unsur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada setiap Tenaga Kependidikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan.
(2) IBK Unsur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menggunakan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan sebagai dasar perhitungan besarnya insentif.
(3) Kelas Jabatan dan Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

(1) Harga jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikonversi kedalam nilai atau poin.
(2) Indeks harga poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) poin.
(3) Jumlah poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kelas jabatan yang digunakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

IBK Unsur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperhitungkan berdasarkan kehadiran pegawai secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketidakhadiran yang tidak menjadi faktor pengurang:
   1. dinas luar dengan surat tugas;
   2. cuti tahunan; dan
   3. sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari wajib melampirkan surat dokter.
b. Ketidakhadiran yang menjadi faktor pengurang:
   1. tidak hadir tanpa keterangan yang sah, dikurangi sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari ketidakhadiran;
   2. sakit lebih dari 2 (dua) hari dengan surat dokter dikurangi sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari ketidakhadiran;
   3. cuti alasan penting dan cuti besar, dikurangi sebesar 2% (dua persen) untuk setiap hari ketidakhadiran;
   4. persalinan anak pertama dan kedua dikurangi sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari ketidakhadiran; dan
   5. persalinan anak ketiga dan seterusnya dikurangi sebesar 4% (empat persen) untuk setiap hari ketidakhadiran.

Bagian Ketiga
IBK Unsur Kinerja

Pasal 8

(1) IBK Unsur Kinerja diberikan kepada setiap Tenaga Kependidikan berbasis capaian kinerja yang diperhitungkan berdasarkan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) IBK Unsur Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan Laporan Kinerja Bulanan;
(3) Laporan Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. capaian kinerja pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
    b. Rekomendasi Atasan Langsung (RAL) berdasarkan perilaku pegawai dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

(1) Tenaga Kependidikan UPI wajib menyusun dan/atau membuat Rencana Kerja Bulanan (RKB) setiap bulan sesuai dengan formulir RKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berjalan dan ditandatangani oleh Pegawai dan Atasan Langsung Pegawai selaku pejabat penilai.

Pasal 10

Laporan Kinerja Bulanan (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disampaikan kepada atasan langsung setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya sesuai dengan formulir LKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Atasan langsung selaku pejabat penilai wajib memberikan penilaian terhadap RKB dan Rekomendasi Atasan Langsung tenaga kependidikan yang telah melaporkan LKB dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi capaian kinerjanya.

Pasal 12

Hasil Capaian Kinerja dan RAL dituangkan ke dalam Penilaian Laporan Kinerja Bulanan (PLKB) dan ditandatangani oleh pegawai yang dinilai bersama atasan langsung selaku pejabat penilai sesuai dengan formulir PLKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Penilaian LKB diberikan kepada pegawai berdasarkan ketentuan dan perhitungan:

a. nilai PLKB kurang dari 51 (lima puluh satu), tidak menerima IBK Unsur Kinerja;
b. nilai PLKB mulai dari 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu), menerima 50% (lima puluh persen) dari IBK Unsur Kinerja;
c. nilai PLKB mulai dari 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam), menerima 75% (tujuh puluh lima persen) dari IBK Unsur Kinerja;
d. nilai PLKB mulai dari 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu), menerima 100% (seratus persen) dari IBK Unsur Kinerja;
e. nilai PLKB mulai dari 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), menerima 125% (Seratus dua puluh lima persen) dari IBK Unsur Kinerja; dan
f. kelebihan nilai PLKB dari nilai terendah akan diperhitungkan dengan harga jabatan IBK Unsur Kinerja.

Bagian Keempat
IBK Unsur Kehadiran

Pasal 14

(1) Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan beban jam kerja setiap pegawai sesuai dengan ketentuan jam kerja, yaitu selama 7,5 (tujuh koma lima) jam untuk setiap hari kerja.
(2) Unsur Kehadiran terdiri dari:
    a. kehadiran awal waktu untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk pukul ≦ 7.00 dan pulang pukul ≧ 15.30, sedangkan untuk hari Jumat masuk pukul ≦ 7.00 dan pulang pukul ≧ 16.00, kecuali untuk tenaga satuan pengamanan masuk pukul ≦ 07.00 pulang pukul ≧ 19.00 dan masuk pukul ≦19.00 dan pulang pukul ≧ 07.00; dan
    b. kehadiran tepat waktu untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk pukul 07.01 s.d 08.00 dan pulang pukul 15.31 s.d 16.30 sedangkan untuk hari Jumat masuk pukul ≦ 07.01 s.d 08.00 dan pulang pukul ≧ 16.01 s.d 17.00.
(3) Dinas luar dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh serendah-rendahnya pimpinan unit kerja dinyatakan sebagai kategori awal waktu.

Pasal 15

Pegawai yang memenuhi beban jam kerja dapat diberikan poin kehadiran dengan ketentuan:

a. poin kehadiran awal waktu per hari sebesar 0,5 (nol koma lima) poin setara dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
b. poin kehadiran tepat waktu per hari sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) poin setara dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

IBK Unsur Kehadiran tidak diberikan apabila:

a. kehadiran kurang dari 7,5 jam/hari;
b. Izin Datang Terlambat (IDT) dan Izin Pulang Sebelum Waktu (IPSW);

c. kehadiran kurang dari 12 Jam/hari bagi tenaga satuan pengamanan; dan
d. lupa mencatatkan kehadiran secara elektronik lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan.

BAB V
PENCATATAN KEHADIRAN DAN INPUT NILAI POIN

Bagian Kesatu
Pencatatan Kehadiran

Pasal 17

(1) Pencatatan kehadiran wajib dilakukan melalui mesin pencatat kehadiran (*finger scan* atau *face recognition*) yang terpasang di setiap unit kerja dan dilaporkan melalui aplikasi sistem kehadiran (http://simpeg.upi.edu/kehadiran/).
(2) Dalam hal terjadi gangguan teknis dan/atau gangguan lain yang menyebabkan tidak berfungsinya mesin pencatat kehadiran (*finger scan* atau *face recognition*), maka pencatatan kehadiran dilakukan melalui daftar hadir dengan tanda tangan basah dan diketahui oleh atasan langsungnya.
(3) Pencatatan kehadiran bagi tenaga kependidikan yang mendapat dinas luar dilakukan oleh operator unit kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melaksanakan tugasnya.
(4) Pencatatan kehadiran bagi tenaga kependidikan karena lupa, dilakukan oleh operator berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh pejabat atasan langsung.

Bagian Kedua
Input Nilai Poin

Pasal 18

(1) Pencatatan IBK Unsur Kinerja dilakukan secara elektronik oleh operator.
(2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. operator unit kerja; dan
    b. operator pusat.
(3) Operator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
    a. operator akademik; dan
    b. operator nonakademik.
(4) Operator akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkedudukan di Departemen/ Program Studi Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.
(5) Operator nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berkedudukan di unit kerja Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/ Direktorat/ Biro/ Badan/ Satuan/ Kantor/ Perpustakaan/UPT.
(6) Operator pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Biro Kepegawaian.

Pasal 19

(1) Tugas operator akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf a yaitu:
    a. menginformasikan kepada pegawai apabila data kinerja dosen masih kosong/belum terekam dalam sistem;
    b. mengoordinasikan setiap permasalahan data kegiatan dosen kepada operator pusat;
    c. mengirim rekap data kinerja dosen;dan
    d. input data kegiatan dosen.
(2) Tugas operator nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf b yaitu:
    a. Pemutakhiran data pegawai di mesin pencatat kehadiran;
    b. Pemutakhiran status kehadiran pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
    c. mengoordinasikan setiap permasalahan kehadiran kepada operator pusat;
    d. menginformasikan kepada pegawai apabila data kehadirannya masih kosong/belum terekam untuk mengisi formulir kehadiran/ketidakhadiran;

e. mengirim salinan cetak (*hardcopy)* dan salinan digital (*softcopy)* rekap data kehadiran dan melampirkan formulir kehadiran/ketidakhadiran;
f. input Nilai PPK semua pegawai yang ada di unit kerja masing-masing kedalam aplikasi Simpeg; dan
g. input Nilai LKB;

Pasal 20

(1) Input hasil pencatatan IBK Unsur Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh operator selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
(2) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penginputan dapat dilakukan pada hari kerja tanggal berikutnya.

Pasal 21

Pengangkatan operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pengelola IBK ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran IBK kepada Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(2) Informasi pembayaran IBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayar disampaikan melalui sistem *My IBK* pada bulan berikutnya.

Pasal 23

Apabila Tenaga Kependidikan menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) dari Pemerintah, tidak menghapuskan hak atas IBK yang diberikan oleh UPI berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 24

Pembayaran IBK dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LAYANAN PENGADUAN

Pasal 25

(1) Tenaga Kependidikan berhak untuk memeriksa kesesuaian antara data capaian kinerja yang dilaporkan dalam sistem IBK dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimiliki.
(2) Dalam hal terdapat ketidakcocokan antara data capaian kinerja yang dilaporkan dalam sistem IBK dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimiliki, Tenaga Kependidikan dapat mengajukan keberatan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah IBK dibayarkan.

Pasal 26

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Pimpinan unit kerja.

(2) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan tertulis penyelesaian pengaduan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Direktur Direktorat Keuangan.
(3) Penyelesaian pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 27

(1) Dalam hal penyelesaian pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdampak pada perubahan nilai IBK, Tenaga Kependidikan pengadu dapat mengajukan keberatan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum melalui pimpinan unit kerja untuk mengusulkan penetapan perubahan nilai IBK dengan Keputusan Rektor.
(2) Dalam hal nilai IBK yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah diterima, maka kekurangannya ditambahkan pada IBK bulan berikutnya.
(3) Dalam hal nilai IBK yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah diterima, maka kelebihannya dikurangi pada IBK bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan, penyesuaian atas perubahan kelas jabatan ke dalam sistem IBK dilakukan oleh operator pusat di Biro Kepegawaian.
(2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional tertentu, penyesuaian atas perubahan tersebut akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29

Rektor dapat memberikan insentif khusus berdasarkan pertimbangan tertentu di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini, dengan ketentuan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
a. semua tenaga kependidikan di lingkungan UPI wajib melaksanakan peningkatan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. setiap pimpinan unit kerja wajib memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan agenda peningkatan kinerja;
c. tenaga kependidikan yang telah memasuki masa pensiun, maka IBK yang bersangkutan akan diberhentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal pension; dan
d. tenaga kependidikan yang mutasi dan/atau alih fungsi menjadi tenaga fungsional, maka IBK yang bersangkutan sebagai tenaga fungsional dibayarkan berdasarkan capaian kinerja bulan berjalan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 31

Pada Saat peraturan Rektor ini mulai berlaku :
a. Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
b. Peraturan Rektor Nomor 1807/UN40/HK/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

c. Peraturan Rektor Nomor 8003/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 FEB 2020

REKTOR UPI,

Plt.

R. ASEP KADAROHMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

INSENTIF BERBASIS KINERJA UNSUR TETAP

Kelas	Harga Jabatan UPI	Unsur Tetap	Poin
14	4.517.400	1.807.000	18,07
13	3.613.800	1.445.500	14,46
12	2.891.400	1.156.600	11,57
11	2.313.000	925.200	9,25
10	2.011.200	804.500	8,05
9	1.749.000	699.600	7,00
8	1.521.000	608.400	6,08
7	1.382.400	553.000	5,53
6	1.257.000	502.800	5,03
5	1.142.400	457.000	4,57
4	1.088.400	435.400	4,35
3	1.036.200	414.500	4,15

REKTOR UPI,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

R. ASEP KADAROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

INSENTIF BERBASIS KINERJA UNSUR KINERJA

Kelas	Harga Jabatan UPI	Unsur Kinerja	Poin
14	4.517.400	2.710.400	27,10
13	3.613.800	2.168.300	21,68
12	2.891.400	1.734.800	17,35
11	2.313.000	1.387.800	13,88
10	2.011.200	1.206.700	12,07
9	1.749.000	1.049.400	10,49
8	1.521.000	912.600	9,13
7	1.382.400	829.400	8,29
6	1.257.000	754.200	7,54
5	1.142.400	685.400	6,85
4	1.088.400	653.000	6,53
3	1.036.200	621.700	6,22

REKTOR UPI,

PROF. DR. H. ASEP KADAROHMAN, M.Si.

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RENCANA KERJA BULANAN

Periode Bulan:

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI YANG DINILAI	
1	Nama		1	Nama	
2	NIP		2	NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang	
4	Jabatan		4	Jabatan	
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja	

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1						-
2						-
3						-
4						-
5						-

Bandung,

Pejabat Penilai,

Pegawai Yang Dinilai,

REKTOR UPI,

R. ASEP KADAROHMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

LAPORAN KINERJA BULANAN

Periode
Bulan:

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN RKB
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						-					-		
2						-					-		
3						-					-		
4						-					-		
5						-					-		
II. Tugas Tambahan													
1													
2													
Nilai Capaian Kinerja													

Bandung,

Pejabat Penilai,

REKTOR UPI,

R. ASEP KADAROHMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PENILAIAN LAPORAN KINERJA BULANAN (PLKB)

UNSUR YANG DINILAI					Jumlah
a.	Capaian Kinerja				
B	Rekomendasi Atasan Langsung (RAL)	1. Orientasi Pelayanan			
		2. Integritas			
		3. Komitmen			
		4. Disiplin			
		5. Kerjasama			
		6. Kepemimpinan			
		Jumlah			
		Nilai rata – rata			
		NILAI RAL			
NILAI CAPAIAN LKB					

Pegawai yang dinilai,

Pejabat Penilai,

REKTOR UPI,

Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.